



PUTUSAN

NOMOR 513/PDT/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara:

1.-----

K A M A N;

bertempat tinggal di Dukuh Babat Nomor 17 RT.4, RW.1, Kelurahan Babat, Jerawat Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I;**

2.-----

N G A T I N I;

bertempat tinggal di Dukuh Buran RT.1, RW.1, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II;**

3.-----

N U H A R T I;

bertempat tinggal di Dukuh Buran RT.1, RW.1, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III;**

4.-----

A M I L A H;

bertempat tinggal di Dukuh Sendang Bulu, RT.4 RW.5 Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV;**

5.-----

J A M I L A H;

bertempat tinggal di Dukuh Buran RT.5, RW.1, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN V;**

Halaman 1 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

S I R A T;

bertempat tinggal di Dukuh Langkir RT.3, RW.1,
Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ... **PELAWAN VI;**

7.-----

MOCHAMMAD ARIF;

bertempat tinggal di Dukuh Jerawat RT.1, RW.4,
Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ... **PELAWAN VII;**

8.-----

ISLAMIYAH;

bertempat tinggal di Dukuh Buran RT.5, RW.1, Kelurahan
Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN VIII;**

9.-----

IRNAWATI;

bertempat tinggal di Dukuh Buran RT.2, RW.1, Kelurahan
Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IX;**

10.-----

I N A S A;

bertempat tinggal di Dukuh Babat Nomor 17, RT.5, RW.1,
Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ... **PELAWAN X;**

11.-----

SULAIMAN;

Halaman 2 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dukuh Buran RT.5, RW.1, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai

..... **PELAWAN XI;**

12.-----

I N D A R N I;

bertempat tinggal di Dukuh Buran RT.2, RW.1, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN XII;**

Angka 1 sampai dengan 12, selanjutnya disebut:

PARA PELAWAN / PEMBANDING;

Dalam hal ini Para Pelawan memberikan Kuasa kepada :

1. Alexander Arif, S.H,CN;
2. Toba Siahaan, S.H.;

Para Advokat, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Alexander Arif, S H.CN." beralamat di Jalan Sidodadi No.14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015;

M e l a w a n

PT. MULTI BANGUN SARANA;

berkedudukan di Surabaya Jl.Raya Darmo No.54-56, Surabaya;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Hadi R. Kosasih, S.H. CN.;
2. Ivan Wijaya, S.H. M.Kn;

Para Advokat pada kantor "H. K. Kosasih, SH. & Associates" beralamat di Jalan Baliwerti No.119-121, Kav 34 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai:

TERLAWAN I;

2. H. SURURI, S.Ag.;

bertempat tinggal di Dukuh Buran, RT.002 RW.001, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- Imam Muklis, S H.;

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Imam Muklis, SH & Associates", Jalan Medayu Utara XXVIII, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai

..... **TERLAWAN II;**

3. ADAM IKSANI;

beralamat di Jalan Pondok Benowo Indah Blok FP-09, kelurahan Babat Jerawat, kecamatan Pakal Kota Surabaya;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- R. Azis Hidayat, S.H.;

Advokat pada kantor "R.Azis Hidayat,SH & Rekan" beralamat di Jalan Petemon II/A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2014 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **TERLAWAN III;**

Angka 1 sampai dengan 3, selanjutnya disebut:

PARA TERLAWAN / TERBANDING;

D A N;

1. HJ. SHOLOCHAH alias SITI MA'ARIFAH alias SAJU;

bertempat tinggal di Dukuh Buran, RT.01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal Kota

Halaman 4 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, selanjutnya disebut
sebagai **TURUT**

TERLAWAN I;

2. H. SUDJONO atau disebut juga SUDJONO;

beralamat di Jalan Simokalangan I/28, RT.008,
RW.007, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan
Sukomanunggal, Surabaya, selanjutnya disebut
sebagai **TURUT**

TERLAWAN II;

3. Hajjah LILIK HAYATINIGSIH;

bertempat tinggal di Dukuh Buran, RT.002
RW.001, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan
Pakal Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai
..... **TURUT TERLAWAN III;**

Dalam hal ini Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III
memberikan Kuasa kepada:

- Amos H.Z Taka, S.H;
- Muslihin Mappiare,SH;

Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "Amos H.Z
Taka, S.H. & Associates - Advocates & Legal
Counsultants", Jl.Bung Tomo No.8 Kav.33, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2014;

4. TEDDY GUNAWAN;

dahulu beralamat di Jalan Raya Gubeng Nomor 86,
Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN IV;**
Angka 1 sampai dengan 4, selanjutnya disebut:

PARA TURUT TERLAWAN / TURUT TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

Halaman 5 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 513/PEN.PDT/2016/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pelawan, telah mengajukan surat perlawanannya tertanggal 21 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor 416/Pdt.Plw/2014/PN Sby, tanggal 15 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Register Nomor 100/Pdt.G/2013/PN Sby, yaitu antara:

PT. MULTI BANGUN SARANA, berkedudukan di Surabaya, Jalan Raya Darmo Nomor 54–56 Blok B–16 Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai TERLAWAN I, melawan:

1.1.-----

H SURURI, S.Ag., Swasta, beralamat di Jalan Dukuh Buran RT.002, RW.001 Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagai TERLAWAN II;

1.2.-----

ADAM IKSANI, Swasta, beralamat di Jalan Pondok Benowo Indah Blok FP-09, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TERLAWAN III;

1.3.-----

HJ. SHOLICAH alias SITI MA'RIFAH alias SAJU, Swasta, beralamat di Jalan Dukuh Buran RT. 001, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya, semula sebagai TURUT TERGUGAT I, sekarang sebagai TURUT TERLAWAN I;

Halaman 6 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4.-----

H SUDJONO atau disebut juga SUDJONO, Swasta, beralamat di Jalan Simokalangan I/258, RT. 008. RW.007, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, semula sebagai TURUT TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT TERLAWAN II;

1.5.-----

Hajjah LILIK HAYATININGSIH, Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Simokalangan I/258, RT. 008. RW.007, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, semula sebagai TURUT TERGUGAT III, sekarang sebagai TURUT TERLAWAN III;

1.6.-----

TEDDY GUNAWAN, Swasta dahulu beralamat di Jalan Raya Gubeng No. 86, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng Surabaya, semula sebagai TURUT TERGUGAT IV, sekarang sebagai TURUT TERLAWAN IV;

2.-----

Bahwa perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Register Nomor 100/Pdt.G/2013/PN Sby. tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Februari 2014 dengan amar putusan adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.-----

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

3.-----

Menyatakan sah dan berharga atas;

Halaman 7 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

Akta jual beli PPAT No. 83/2008 tanggal 21 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan SONYA NATALIA, SH., PPAT di kota Surabaya jo. Akta Surat Kuasa No. 9, tertanggal 07 Mei 2002 yang dibuat dihadapan EKA NIRMALAJANTY UNATADJAJA, SH., Notaris di Surabaya;

b.-----

Akta jual beli PPAT No. 84/2008 , yang dibuat dihadapan SONYA NATALIA, SH., PPAT di kota Surabaya jo. Akta Surat Kuasa No.26, tertanggal 18 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan TIRTA WARDOJO, SH., Notaris di Surabaya;

4.-----

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana terurai dalam;

a.-----

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 109/Kelurahan Tambak Osowilangon, Seluas 45.600 M², lebih lanjut diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 21 Juli 1987, No. 3862;

b.-----

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110/Kelurahan Tambak Osowilangon, Seluas 55.400 M², lebih lanjut diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 21 Juli 1987, Nomor 3861;

5.-----

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai / menghuni dan ataupun mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan atas kedua bidang tanah sebagaimana terurai didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 109/Kelurahan Tambak Osowilangon dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110/Kelurahan Tambak Osowilangon, yang merupakan milik sah Penggugat dan selanjutnya menyerahkan dalam keadan

Halaman 8 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong serta bebas dari penghuni maupun barang-barangnya kepada Penggugat sebagai pemilik sah, setelah putusan ini diucapkan, bilamana perlu dapat dilakukan upaya paksa pengosongan dengan bantuan alat Negara (Polisi);

6.-----

Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

7.-----

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi dan ataupun perlawanan (verzet);

8.-----

Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

9.-----

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri-sendiri-sendiri dan atau bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp3.887.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh Republik Indonesiabu rupiah);

3.-----

Bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 100/Pdt.G/2013/PN Sby. tertanggal 24 Februari 2014 sebagaimana angka 2 tersebut diatas telah dimohonkan eksekusi oleh PT. MULTI BANGUN SARANA/ TERLAWAN I pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana permohonannya tertanggal 23 April 2014;

4.-----

Bahwa sebagai kelanjutan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh PT. MULTI BANGUN SARANA / TERLAWAN I pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana permohonannya tertanggal 23 April 2014 sehubungan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 9 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pdt.G/2013/PN Sby. tertanggal 24 Februari 2014 tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan PENETAPAN Nomor 20 EKS/2014/PN.Sby.Jo. Nomor 100/Pdt.G/ 2013/PN.Sby., tertanggal 05 Mei 2014, yang untuk itu TERLAWAN II telah mendapatkan Surat Panggilan Aanmaning Nomor: 20 EKS/2014/PN.Sby.Jo. Nomor 100/Pdt.G/2013/PN Sby. agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Surabaya guna diberikan teguran /aanmaning agar ia / mereka dalam waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran /aanmaning diberikankan, segera memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Sby. tertanggal 24 Februari 2014;

5.-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Sby. tertanggal 24 Februari 2014, PENETAPAN Nomor: 20 EKS/2014/PN Sby.Jo. Nomor 100/Pdt.G/2013/PN Sby., tertanggal 05 Mei 2014, dan Panggilan Surat Aanmaning Nomor 20 EKS/2014/PN.Sby.Jo. Nomor: 100/Pdt.G/2013/PN.Sby. yang disampaikan pada TERLAWAN II, PARA PELAWAN dalam hal ini sebagai pihak ketiga merasa sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 100/Pdt.G/2013/PN Sby tertanggal 24 Februari 2014, PENETAPAN Nomor: 20 EKS/2014/PN.Sby. Jo. Nomor 100/Pdt.G/2013/PN Sby., tertanggal 05 Mei 2014, dan Panggilan Surat Aanmaning Nomor 20 EKS/2014/PN Sby. Jo. Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Sby. tersebut sangat merugikan hak-hak PARA PELAWAN;

6.-----

Bahwa keberatan-keberatan dan dasar-dasar yang dijadikan sandaran adalah sebagai berikut :

6.1.-----

Bahwa PARA PELAWAN adalah ahli waris H Djabar sebagaimana surat PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA, NOMOR : 2H22/Pdt.P/2009/PA Sby, dengan uraian silsilah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H Djabar dan Hj. Siti Aisyah adalah suami isterinya yang bertempat tinggal di Dukuh Buran, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo sekarang Kecamatan Pakal Surabaya, kemudian H Djabar meninggal dunia pada tahun 1934, sedang isterinya Hj. Siti Aisyah meninggal pada tahun 1929;

Dari perkawinan H Djabar dengan isterinya Hj. Siti Aisyah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama:

1. H Noer bin H Djabar meninggal tahun 1930;
2. Riyanti binti H Djabar, perempuan meninggal tahun 1939;

Bahwa H Noer bin H Djabar semasa hidupnya mempunyai seorang isteri yang bernama Kartoyah dari perkawinan H Noer bin H Djabar dengan Kartoyah tidak dikaruniai seorang anak, Kartoyah meninggal tahun 1927 sedang H Noer meninggal tahun 1930;

Bahwa Riyanti binti H Djabar meninggal pada tanggal 13 Maret 1939, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Niti bin Dasimin yang meninggal pada tahun 1937;

Dari perkawinan Riyanti binti H Djabar dengan Niti bin Dasimin tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Irfa'l bin Niti, meninggal tanggal 9 Nopember 1977;
2. Jamawiyah binti Niti, meninggal tanggal 17 Agustus 1968;
3. Akiyat binti Niti, meninggal tanggal 15 April 1984;

Bahwa Irfai bin Niti meninggal tanggal 9 Nopember 1977, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang

Halaman 11 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Misnah binti Mangunsam yang meninggal pada tanggal 8 Oktober 1968, dengan dikaruniai 4(empat) orang anak masing-masing bernama:

1. KAMAN bin IRFA'I (PELAWAN I) ;
2. NGATINI bin IRFA'I (PELAWAN II) ;
3. NURHATI bin IRFA'I (PELAWAN II) ;
4. AMILAH bin IRFA'I (PELAWAN IV) ;

- Bahwa Jamawiyah binti Nitimeninggal tanggal 17 Agustus 1968, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Djalali yang meninggal pada tahun 1986, dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1.-----
JAMILAH binti DJALALI (PELAWAN V);
- 2.-----
Kanipah binti DJALALI;

- Bahwa Kanipah binti Djalali meninggal pada 6 Agustus 2001, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anin Parman bin Ali yang juga sudah meninggal, dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 1.-----
ISLAMIYAH binti ANIN PARMAN (PELAWAN VIII);
- 2.-----
IRNAWATI binti ANIN PARMAN (PELAWAN IX);
- 3.-----
INASAbinti ANIN PARMAN (PELAWAN X);
- 4.-----
SULAIMAN binti ANIN PARMAN (PELAWAN XI);
- 5.-----
INDARNI binti ANIN PARMAN (PELAWAN XII);

Halaman 12 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Bahwa Akiyat bin Niti yang meninggal pada tanggal 15 April 1984, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali dengan orang perempuan yang bernama yaitu:

1.-----

Simah bercerai dengan Akiyat bin Niti pada tahun 1962 dengan dikaruniai seorang anak yang bernama SIRAT bin AKIYAT (PELAWAN VI);

2.-----

Kastun yang sudah meninggal menikah dengan Akiyat bin Niti mempunyai seorang anak yang bernama MOCHAMAD ARIF bin AKIYAT (PELAWAN VII);

6.2 Bahwa H Djabar meninggalkan warisan yang berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tambak Oso Wilangan Surabaya sebagaimana Surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA, Atas Nama : H. DJABAR DJABAR, No. BUKU PENDAFTARAN HURUF C 181, Desa : Tambak Osowilangan, Surabaya, Tanggal 16 Mei 1959. Persil : 58, dt IV, dengan luas 11.492 Ha, yang mana tanah tersebut secara turun temurun telah PARA PELAWAN selaku ahli waris H. DJABAR DJABAR;

6.3. Bahwa tanah peninggalan H Djabar tersebut dari dahulu hingga sekarang dikuasai, digarap/dikelola secara turun temurun dan terus menerus mulai dari H. Djabar yang sampai selanjutnya saat ini dimiliki, dikuasai dan digarap/dikelola oleh PARA PELAWAN, dan tanah tersebut dari sejak mulai H Djabar hingga sekarang tidak pernah dijual atau dialihkan kepada pihak lain;

6.4. Bahwa pada tahun 2008 tanah tersebut digarap oleh TERLAWAN II karena atas suruhan ibunya yaitu yang bernama JAMILAH /PELAWAN II;

Halaman 13 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



6.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa tanah yang digarap oleh TERLAWAN II adalah hak milik PARA PELAWAN yang dimiliki secara syah, yang untuk itu sangat merugikan PARA PELAWAN dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 100/Pdt.G/2013/PN.Sby. tertanggal 24 Februari 2014 dan PENETAPAN Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20 EKS/2014/PN.Sby.Jo. Nomor 100/Pdt.G/ 2013/PN Sby., tertanggal 05 Mei 2014, serta Surat Aanmaning Nomor: 20 EKS/2014/PN Sby. Jo. Nomor: 100/ Pdt.G/2013/PN.Sby.untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Sby. tertanggal 24 Februari 2014 yang amarnya menyatakan yaitu:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana terurai dalam:

a.-----

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 109/Kelurahan Tambak Osowilangon, Seluas 45.600 M2, lebih lanjut diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 21 Juli 1987, Nomor 3862;

b.-----

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110/Kelurahan Tambak Osowilangon, Seluas 55.400 M2, lebih lanjut diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 21 Juli 1987, Nomor 3861;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai / menghuni dan ataupun mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan atas kedua bidang tanah sebagaimana terurai didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 109/Kelurahan Tambak Osowilangon dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110/Kelurahan Tambak

Halaman 14 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oswilangon, yang merupakan milik sah Penggugat dan selanjutnya menyerahkan dalam keadaan kosong serta bebas dari penghuni maupun barang-barangnya kepada Penggugat sebagai pemilik sah, setelah putusan ini diucapkan, bilamana perlu dapat dilakukan upaya paksa pengosongan dengan bantuan alat Negara (Polisi);

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbar bij voorrad) walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi dan ataupun perlawanan (verzet);

7.-----

Bahwa atas dasar kenyataan diatas maka dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Sby. tertanggal 24 Februari 2014 dan PENETAPAN Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20 EKS/2014/PN Sby.Jo. Nomor 100/Pdt.G/ 2013/PN Sby., tertanggal 05 Mei 2014, serta Panggilan Surat Aanmaning Nomor: 20 EKS/2014/PN Sby.Jo. Nomor 100/Pdt.G/2013/PN Sby untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Sby. tertanggal 24 Februari 2014, tersebut maka PARA PELAWAN merasa sangat dirugikan oleh pihak TERLAWAN I, TURUT TERLAWAN I, TURUT TERLAWAN II, TURUT TERLAWAN III dan TURUT TERLAWAN IV, sehingga PARA PELAWAN mengajukan upaya hukum ini;

Maka:

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI :

Menangguhkan pelaksanaan putusan serta merta ((uitvoerbar bij voorrad) atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 100/Pdt.G/2013/PN Sby. tertanggal 24 Februari 2014 dan PENETAPAN Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20 EKS/2014/PN.Sby.Jo. Nomor 100/Pdt.G/ 2013/PN Sby., tertanggal 05 Mei 2014;

Halaman 15 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1.-----

Menyatakan PARA PELAWAN adalah PELAWAN yang jujur;

2.-----

Menyatakan PARA PELAWAN adalah pemilik sah tanah peninggalan almarhum H Djabar sebagaimana yang terurai dalam Surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA, Atas Nama : H DJABAR DJABAR, No. BUKU PENDAFTARAN HURUF C 181, Desa: Tambak Osowilangon, Surabaya, Tanggal 16 Mei 1959. Persil: 58, dt. IV, dengan luas 11.492 Ha;

3.-----

Menyatakan bahwa tanah peninggalan almarhum H Djabar sebagaimana yang terurai dalam Surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA, Atas Nama: H. DJABAR DJABAR, No. BUKU PENDAFTARAN HURUF C 181, Desa : Tambak Osowilangon, Surabaya, Tanggal 16 Mei 1959. Persil : 58, dt. IV, dengan luas 11.492 Ha. belum pernah dijual kepada siapapun;

4.-----

Menyatakan bahwa tanah peninggalan almarhum H. Djabar sebagaimana yang terurai dalam Surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA, Atas Nama H DJABAR DJABAR, No. BUKU PENDAFTARAN HURUF C 181, Desa: Tambak Osowilangon, Surabaya, Tanggal 16 Mei 1959. Persil : 58, dt. IV, dengan luas 11.492 Ha. adalah tidak sama sebagaimana yang terurai dalam:

a.-----

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 109/Kelurahan Tambak Osowilangon, Seluas 45.600 M2, lebih lanjut diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 21 Juli 1987, No. 3862;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 110/Kelurahan Tambak Osowilangon, Seluas 55.400 M2, lebih lanjut diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 21 Juli 1987, No. 3861;

5.-----

Menyatakan tidak sah terhadap;

a.-----

Akta jual beli PPAT No. 83/2008 tanggal 21 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan SONYA NATALIA, SH., PPAT di kota Surabaya jo. Akta Surat Kuasa No. 9, tertanggal 07 Mei 2002 yang dibuat dihadapan EKA NIRMALAJANTY UNATADJAJA, SH., Notaris di Surabaya;

b.-----

Akta jual beli PPAT No. 84/2008, yang dibuat dihadapan SONYA NATALIA, SH., PPAT di kota Surabaya jo. Akta Surat Kuasa Nomor 26, tertanggal 18 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan TIRTA WARDOJO, SH., Notaris di Surabaya;

6. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.: 100/Pdt.G/2013/PN.Sby. tertanggal 24 Februari 2014 dan PENETAPAN Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 20 EKS/2014/PN.Sby.Jo. Nomor: 100/Pdt.G/ 2013/PN.Sby., tertanggal 05 Mei 2014 yang dimohonkan Pemohon Eksekusi / TERLAWAN I;
7. Menghukum TERLAWAN I untuk membayar biaya perkara;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding;

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pihak Para Terlawan / Para Terbanding telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERLAWAN I:

A. DALAM EKSEPSI:

Halaman 17 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERLAWAN I menolak dengan tegas dan keras atas seluruh dalil-dalil PARA PELAWAN dalam surat perlawanannya kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh TERLAWAN I;

PARA PELAWAN TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN SURAT PERLAWANAN DALAM PERKARA AQUO, KARENA PARA PELAWAN BUKAN PEMILIK ATAS OBYEK SENGKETA:

2. Bahwa sebagaimana diakui oleh PARA PELAWAN, Surat Perlawanannya adalah merupakan Derden Verzet atas perkara Perdata No.100/Pdt.G/2013/PN Sby. jo. Penetapan Eksekusi Nomor 20 EKS/2014/PN Sby.;
3. Bahwa sebagaimana di sepakati dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia di Palembang tanggal 08 Oktober 2009, bahwa Perlawanan pihak ketiga/Derden Verzet berdasar ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, hanya dapat diajukan karena alasan "Kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Gadai Tanah);
4. Bahwa secara fakta yang ada, PARA PELAWAN dalam Surat Perlawanannya sama sekali tidak mendalilkan dirinya sebagai Pemilik Obyek Sengketa atas dasar Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan atau Pemegang Gadai Tanah;
5. Bahwa dikarenakan PARA PELAWAN bukan sebagai pemilik/pemegang Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan atau Pemegang Gadai Tanah, maka secara fakta PARA PELAWAN tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Surat Perlawanan terhadap perkara Perdata Nomor 100/Pdt.G/2013/PN Sby jo. Penetapan Eksekusi Nomor 20 EKS/2014/PN Sby.;
6. Bahwa seandainya PARA PELAWAN mendalilkan, kepemilikan PARA PELAWAN atas Obyek Sengketa berdasar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama H. DJABAR DJABAR, No Buku Pendaftaran Huruf C 181, Desa Tambak Osowilangon,

Halaman 18 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Tanggal 16 Mei 1959, Persil : 58, dt IV, dengan luas 11.492 Ha, hal ini harus secara tegas-tegas ditolak dengan keras

7. Bahwa secara fakta Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, dengan luas 11.492 Ha, untuk daerah Surabaya dan sekitarnya, SUDAH TIDAK BERLAKU sebagai bukti kepemilikan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, secara tegas telah mengatur bahwa luas maksimum tanah pertanian untuk daerah sangat padat hanya maksimum 5 Ha dan atau setidak-tidaknya cukup padat hanya maksimum 7,5 Ha, sehingga secara mutatis mutandis Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama H. DJABAR DJABAR, No Buku Pendaftaran Huruf C 181, Desa Tambak Osowilangon, Surabaya, Tanggal 16 Mei 1959, Persil : 58, dt IV, dengan luas 11.492 Ha, SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI;
9. Bahwa sehingga disini patut dipertanyakan keabsahan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama H. DJABAR DJABAR, No Buku Pendaftaran Huruf C 181, Desa Tambak Osowilangon, Surabaya, Tanggal 16 Mei 1959, Persil : 58, dt IV, dengan luas 11.492 Ha, yang didalilkan PARA PELAWAN;
10. Bahwa terlepas dari hal tersebut diatas, secara Hukum Petok/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bukan-lah tanda bukti hak atas tanah akan tetapi hanya-lah tanda bukti waiib pajak semata
11. Bahwa halmana berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.34 K/Sip/1960, tanggal 03 Februari 1960:
Surat "Petuk" Pajak Bumi (sekarang PBB/Pajak Bumi dan Bangunan) bukan merupakan suatu bukti bahwa tanah sengketa adalah milik

Halaman 19 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang namanya tercantum dalam surat Pajak Bumi Bangunan tersebut;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.84 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1973:

"Catatan dari buku desa (Leter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lainnya";

12. Bahwa berdasar uraian-uraian yuridis diatas, terbukti PARA PELAWAN dalam perkara aquo tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Surat Perlawanan dalam perkara aquo dan karenanya Surat Perlawanan PARA PELAWAN haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERLAWAN I mohon apa yang telah tercatat pada bagian sebelumnya dianggap tercatat kembali pada bagian ini.
2. Bahwa TERLAWAN I membantah dengan tegas atas seluruh dalil-dalil PARA PELAWAN dalam surat perlawanannya kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh TERLAWAN I;

EKSEKUSI PUTUSAN SERTA MERTA PERKARA No.100/Pdt.G/2013/PN.Sby jo. No. 20 EKS/2014/PN.Sby TELAH SESUAI PROSEDURE HUKUM YANG BERLAKU:

3. Bahwa benar TERLAWAN I sebelumnya telah mengajukan gugatan perdata terhadap TERLAWAN II, TERLAWAN III, dan PARA TURUT TERLAWAN dalam perkara perdata No.100/Pdt.G/2013/PN.Sby, dimana amar putusan dalam perkara perdata No.100/Pdt.G/2013/PN.Sby, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Menyatakan Penggugat (TERLAWAN I dalam perkara aquo) adalah Pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana terurai dalam:

Halaman 20 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Sertifikat Hak Guna Bangunan No.109/Kelurahan Tambak
Oso Wilangon, seluas 45.600 M2, lebih lanjut diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 21 Juli 1987, No.3862.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No.110/Kelurahan Tambak
Oso Wilangon, seluas 55.400 M2, lebih lanjut diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 21 Juli 1987, No.3861.

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi dan ataupun perlawanan (verzet).
- 4. Bahwa benar atas dasar putusan diatas, kemudian TERLAWAN I telah mengajukan permohonan eksekusi untuk pelaksanaan putusan perkara perdata No.100/Pdt.G/2013/PN.Sby, yang terdaftar dalam Register No.20 EKS/2014/PN.Sby di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- 5. Bahwa atas dasar permohonan eksekusi yang diajukan TERLAWAN I, Pengadilan Negeri Surabaya dengan surat-nya tertanggal 29 April 2014, Nomor : W14-U1/2906/Pdt/IV/2014, Perihal : Mohon Ijin Pelaksanaan Putusan Serta Merta Perkara No.100/Pdt.G/2013/PN.Sby, yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, telah meminta ijin pelaksanaan Putusan Serta Merta.
- 6. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya melalui surat-nya tertanggal 30 ApRepublik Indonesia 2014, Nomor : W14-U/2248/HK.02/04/2014, Perihal : Mohon Ijin Pelaksanaan Putusan Serta Merta Perkara No.100/Pdt.G/2013/PN.Sby, yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya memberikan Ijin Putusan Serta Merta atas putusan perkara perdata No.100/Pdt.G/2013/PN.Sby.

Halaman 21 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



7. Bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, maka secara formil yuridis pelaksanaan putusan serta merta perkara perdata No.100/Pdt.G/2013/PN.Sby telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 2000 jo Nomor 4 tahun 2001.
8. Bahwa karenanya Surat Perlawanan PARA PELAWAN yang mempermasalahkan pelaksanaan putusan serta merta perkara perdata No.100/Pdt.G/2013/PN.Sby harus secara tegas ditolak karena terbukti tidak berdasar hukum.

PARA PELAWAN TIDAK ADA HAK DALAM BENTUK APAPUN JUGA ATAS OBYEK SENGKETA:

9. Bahwa selanjutnya TERLAWAN I membantah dengan tegas atas seluruh dalil-dalil PARA PELAWAN yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan adanya putusan perkara perdata No.100/Pdt.G/2013/PN.Sby Jo. Penetapan eksekusi perkara No.20 Eks/2014/PN.Sby., maka merugikan kepentingan PARA PELAWAN karena PARA PELAWAN adalah Para Ahli Waris dari Alm. H. Djabar selaku pemilik atas obyek sengketa berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Tanah C 181 dan selama ini obyek sengketa digarap oleh PARA PELAWAN secara turun temurun.
10. Bahwa dalil PARA PELAWAN diatas sangat tidak beralasan hukum maupun fakta dan karenanya harus ditolak, terbukti sebagai berikut:
 - a. Bahwa perlu TERLAWAN I tegaskan dan kemukakan, bahwa PARA PELAWAN tidak ada hak dalam bentuk apapun juga atas tanah sengketa.
 - b. Bahwa TERLAWAN I ulangi kembali, yang menjadi dasar kepemilikan PARA PELAWAN sebagaimana dalil Surat Perlawanannya adalah Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran huruf C Nomor 181 Desa Tambak Oso Wilangon, Persil 58, Kelas dt IV, seluas 11.492 Ha, dahulunya tercatat atas nama Alm. DJABAR.

Halaman 22 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa secara fakta yang ada, tanah tambak dengan luas 11.492 Ha tersebut, diakui oleh Orang Tua PARA PELAWAN (Ahli Waris H DJABAR) yang bernama : 1) IRPA'I, 2) DJAMAIJAH disebut pula DAMAWIJAH, 3) AKIJAT telah dialihkan/dijual kepada PAK SAN dan BOK SAN alias RANTIMAH;
- d. Bahwa PENGAKUAN orang Tua PARA PELAWAN (Ahli Waris H DJABAR) yang bernama : 1) IRPA'I, 2) DJAMAIJAH disebut pula DAMAWIJAH, 3) AKIJAT yang telah mengalihkan/menjual tanah tambak dengan luas 11.492 Ha kepada PAK SAN dan BOK SAN alias RANTIMAH, secara fakta telah termuat dalam dalil surat gugatan yang terdaftar dalam register No. 249/1968 Pdt di Pengadilan Negeri Surabaya.
- e. Bahwa sehinga secara hukum, berdasar ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara jo. Pasal 174 HIR, pengakuan dari Para Ahli waris Alm. H. DJABAR yang bernama : 1) IRPA'I, 2) DJAMAIJAH disebut pula DAMAWIJAH, 3) AKIJAT yang dibuat didepan hakim secara fakta merupakan suatu bukti yang sempurna.
- f. Bahwa dengan adanya fakta Hukum PENGAKUAN dari Para Ahli Waris Alm. H. DJABAR yang bernama : 1) IRPA'I, 2) DJAMAIJAH disebut pula DAMAWIJAH, 3) AKIJAT, terbukti dengan sendirinya PARA PELAWAN dalam perkara aquo tidak berhak atas sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran huruf C Nomor 181 Desa Tambak Oso Wilangan, Persil 58, Kelas dt IV, seluas 11.492 Ha, dahulunya tercatat atas nama Alm. DJABAR.
- g. Bahwa perlu pula TERLAWAN I kemukakan, berkaitan dengan surat gugatan yang diajukan oleh Para Ahli Waris Alm. H. DJABAR qq. IRPA'I, dkk., atas obyek sengketa dalam perkara aquo, telah DI TOLAK oleh Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 23 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



sebagaimana ternyata dalam Amar Putusan No.249/1968 Pdt, dikarenakan secara fakta terbukti bahwa peralihan obyek sengketa kepada PAK SAN dan BOK SAN alias RANTIMAH qq. orang tua TURUT TERLAWAN I dan kakek/nenek dari TURUT TERLAWAN II adalah SAH.

- h. Bahwa benar kemudian PAK SAN dan BOK SAN alias RANTIMAH telah mewariskan kedua obyek sengketa kepada anak-anaknya yakni TURUT TERLAWAN I dan Ibu TURUT TERLAWAN II yang bernama Almh. KAPESAH.
- i. Bahwa sehingga secara hukum, pemilik yang sah atas obyek sengketa sebelum di alihkan kepada TERLAWAN I adalah benar Eks. Milik TURUT TERLAWAN I dan Ibu TURUT TERLAWAN II ;
- j. Bahwa dengan telah dialihkannya hak atas obyek sengketa kepada PAK SAN dan BOK SAN alias RANTIMAH, maka secara hukum Para Ahli Waris Alm. H. DJABAR yang bernama : 1) IRPA'I 2) DJAMAIJAH disebut pula DAMAWIJAH, 3) AKIJAT qq PARA PELAWAN dalam perkara aquo terbukti tidak ada hak dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa.

11. Bahwa terlepas dari hal diatas, perlu pula TERLAWAN I kemukakan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum PARA PELAWAN mengajukan Surat Perlawanan dalam perkara aquo, PELAWAN I telah pula mengajukan surat gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya berkaitan dengan Obyek Sengketa :
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No.109/Kel. Tambak Oso Wilangan, semula adalah Sertifikat Hak Milik No.42/Kel. Tambak Oso Wilangan;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No.110/Kel. Tambak Oso Wilangan, semula adalah Sertifikat Hak Milik No.41/Kel. Tambak Oso Wilangan;

Halaman 24 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



12. Bahwa surat gugatan PELAWAN I di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berkaitan dengan Obyek Sengketa diatas, terdaftar dalam perkara:
 - Perkara Tata Usaha Negara No.69/G/2009/PTUN.Sby.
 - Perkara Tata Usaha Negara No.139/G/2009/PTUN.SBY. jo. No.101/G/2010/PT.TUN.SBY. jo. No.394 K/TUN/2010.
 - Perkara Tata Usaha Negara No.153/G/2012/PTUN.Sby Jo. No.133/B/2013/PT.TUN.Sby.Jo.No.494 K/TUN/2013.
13. Bahwa dasar PELAWAN I mengajukan surat gugatan diatas, adalah SAMA dalam perkara aquo, yakni atas dasar yang mengaku sebagai pemilik tanah sengketa berdasar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran huruf C Nomor 181 Desa Tambak Oso Wilangan, Persil 58, Kelas dt IV, seluas 11.492 Ha, dahulunya tercatat atas nama Alm. DJABAR;
14. Bahwa secara fakta hukum yang ada, atas gugatan PELAWAN I terhadap 3 (tiga) perkara diatas, Telah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan pada saat ini telah Berkekuatan Hukum Tetap.
15. Bahwa berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap tersebut, lebih membuktikan bilamana PARA PELAWAN benar BUKAN sebagai pemilik Obyek Sengketa dalam perkara aquo.
16. Bahwa berdasar uraian yuridis diatas, terbukti menurut hukum PARA PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang beritikad buruk, sehingga sudah sewajarnya dan seharusnya Surat Perlawanan PARA PELAWAN ditolak.

**TERLAWAN I ADALAH PEMBELI YANG BERREPUBLIC
INDONESIATIKAD BAIK DAN PEMILIK SAH OBYEK SENGKETA:**

17. Bahwa sebelum obyek sengketa dialihkan kepada TERLAWAN I, secara fakta ex pemilik yang sah adalah TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.41/Kel. Tambak Osowilangon dan Sertifikat Hak Milik No.42/Kel. Tambak Osowilangon.

18. Bahwa peralihan obyek sengketa kepada TERLAWAN I oleh TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II, secara fakta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni berdasar:

- Akta Jual Beli PPAT No.83/2008, tanggal 01 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan SONYA NATALIA, SH., PPAT di kota Surabaya jo. Akta Surat Kuasa No.9, tertanggal 07 Mei 2002 yang dibuat dihadapan EKA NIRMALAJANTY UNATADJAJA, SH. Notaris di Surabaya.
- Akta Jual Beli PPAT No.84/2008, tanggal 01 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan SONYA NATALIA, SH., PPAT di kota Surabaya jo. Akta Surat Kuasa No.26, tertanggal 18 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan TIRTA WARDOJO, SH. Notaris di Surabaya.

19. Bahwa kemudian atas dasar peralihan yang sah diatas, Kantor Pertanahan telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah tercatat atas nama TERLAWAN I sebagaimana terurai dalam

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.109/Kelurahan Tambak Oso Wilangon, seluas 45.600 M2, lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 Juli 1987, No.3862.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.110/Kelurahan Tambak Oso Wilangon, seluas 55.400 M2, lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 Juli 1987, No.3861.

20. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara aquo telah dialihkan oleh pemilik yang sah dan peralihannya dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 PP No.24 tahun 1997 peralihan obyek sengketa dalam perkara aquo kepada TERLAWAN I telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan TERLAWAN I adalah pembeli yang beritikad baik.

Halaman 26 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa dengan demikian, secara jelas pihak pembeli terakhir yang dalam hal ini TERLAWAN I adalah merupakan Pembeli Yang Beritikad Baik yang harus dilindungi demi Hukum, berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.34 K/Sip/1960, tanggal 03 Februari 1960 dengan kaidah hukum:

"Orang yang membeli tanah dengan itikad baik i.c. jual beli dilakukan dimuka Pamong Desa harus dilindungi".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.34 K/Sip/1965, tanggal 01 Agustus 1956 dengan kaidah hukum:

"Pembeli tanah yang beritikad baik harus dilindungi, .pembelian dilakukan dengan terang dimuka yang berwajib, sedang dalam perkara ini memang benar susah untuk mengetahui siapa pemilik tanah itu yang sebenarnya, karena pemilik ini tidak menguasai tanahnya sejak 1932, sedang tanah tersebut sebelum dibeli oleh pembeli termaksud, sudah dua kali diperjual belikan oleh orang lain dari pemiliknya"

.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1992 dengan kaidah hukum:

"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum".

PARA PERLAWAN TIDAK PERNAH MENGUASAI OBYEK SENGKETA SECARA SAH:

22. Bahwa PARA PELAWAN dalam surat perlawanannya mendalilkan obyek sengketa dalam perkara aquo, digarap/ dikelola dan dikuasai secara turun temurun oleh Para Ahli Waris dari Alm. H. Djabar/PARA PELAWAN dan pada tahun 2008 TERLAWAN II mengelola obyek sengketa atas suruhan PELAWAN II.

23. Bahwa dalil diatas jelas-jelas sangat mengada-ada, tidak berdasarkan hukum maupun fakta dan karenanya harus ditolak.



24. Bahwa secara nyata yang mengelola obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Para Ahli Waris dari Alm. PAK SAN dan Almh. BOK SAN yang dalam hal ini adalah TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II.
25. Bahwa apabila yang dimaksud oleh PARA PELAWAN mengenai PARA PELAWAN pernah menguasai obyek sengketa pada tahun 2008 ketika PARA PELAWAN menyuruh TERLAWAN II mengelola obyek sengketa, maka secara nyata penguasaan tersebut telah dilaporkan oleh PARA TURUT TERLAWAN kepada Pihak Kepolisian dan atas laporan tersebut, berakibat TERLAWAN II dan TERLAWAN III telah dinyatakan terbukti bersalah telah menguasai tanpa hak atas obyek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana terurai dalam putusan perkara pidana No.3232/Pid.B/2009/PN.SBY. tanggal 22 Maret 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.74 K/Pid/2012.
26. Bahwa dengan demikian apabila perbuatan TERLAWAN II dan TERLAWAN III yang telah dinyatakan dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanpa hak atas obyek sengketa dalam perkara aquo merupakan suruhan dari PARA PELAWAN, maka mutatis mutandis telah terbukti quad non PARA PELAWAN pernah menguasai obyek sengketa maka penguasaan mana merupakan penguasaan tanpa hak atau jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
27. Bahwa selain itu, berdasarkan putusan perkara perdata No.100/Pdt.G/2013/PN.Sby telah terbukti TERLAWAN II dan TERLAWAN III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa secara melawan hukum.
28. Bahwa tegasnya PARA PELAWAN maupun TERLAWAN II dan TERLAWAN III tidak pernah menguasai secara sah atas obyek sengketa, karenanya dalil-dalil PARA PELAWAN diatas harus ditolak.

Halaman 28 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



TUNTUTAN PROVISI dan PETITUM PARA PELAWAN SANGAT BERLEBIHAN SEHINGGA PATUT DITOLAK:

29. Bahwa tuntutan Provisi PARA PELAWAN dalam perkara quo, harus secara tegas ditolak, karena sama sekali tidak berdasar hukum.
30. Bahwa secara fakta yang ada, PARA PELAWAN bukan sebagai pemilik obyek sengketa, sehingga tidak ada kepentingan yang mendesak dan kepentingan PARA PELAWAN akan dirugikan berkaitan pelaksanaan putusan serta merta perkara perdata No.100/Pdt.G/2013/PN.Sby.
31. Bahwa dengan adanya fakta diatas, maka tuntutan Provisi PARA PELAWAN harus ditolak.
32. Bahwa lebih-lebih Petitum yang dimohonkan oleh PARA PELAWAN dalam Surat Perlawanannya, secara fakta sama sekali tidak didukung oleh Posita dengan suatu dasar Hukum yang sah, terbukti antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap Petitum PARA PELAWAN ke-2 s/d ke-5 yang dimohonkan PARA PELAWAN, harus secara tegas ditolak, karena untuk menyatakan sebagai pemilik atas suatu barang dan tidak sah suatu perbuatan hukum, harus diajukan dalam bentuk gugatan BUKAN dalam bentuk Surat Perlawanan.
 - b. Bahwa begitu pula terhadap Petitum PARA PELAWAN butir ke-6, harus pula ditolak secara tegas, mengingat secara nyata PARA PELAWAN BUKAN pemilik obyek sengketa.
 - c. Bahwa sehingga Petitum PARA PELAWAN butir ke-1, butir ke-7 dan butir ke-8, mutatis mutandis harus di tolak pula, mengingat secara nyata PARA PELAWAN tidak dapat membuktikan dalil-dalil Surat Perlawanannya, selain dari pada bertujuan untuk menghambat pelaksanaan putusan badan peradilan.
33. Bahwa dari uraian-uraian yuridis diatas telah terbukti dalil-dalil dalam surat perlawanan PARA PELAWAN tidak berdasarkan hukum maupun

Halaman 29 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERLAWAN I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini, agar berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi TERLAWAN I;
2. Menyatakan bahwa Surat Perlawanan PARA PELAWAN ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar semua ongkos dan biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Surat Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan PARA PELAWAN bukan PARA PELAWAN yang baik;
3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar semua ongkos dan biaya perkara;

ATAU :

Dalam Peradilan Yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

JAWABAN TERLAWAN II

1. Bahwa benar dalil-dalil perlawanan pihak ketiga (darden vezet) PARA PELAWAN, yang untuk itu TERLAWAN II dapat menerimanya;
2. Bahwa benar PARA PELAWAN (KAMAN, NGATINI, NUHARTI, AMILAH, JAMILAH, SURAT, MOCHAMMAD ARIF, ISLAMİYAH, IRNAWATI, INASA, SULAIMAN dan INDARNI) adalah ahli waris H. DJABAR sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 222/Pdt.P/2009/PA.Sby. tanggal 1 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadist Stani 1430 H;
3. Bahwa benar almarhum H. DJABAR di samping meninggalkan ahli waris PARA PELAWAN sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, almarhum

Halaman 30 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. DJABAR juga meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah tambak yang terletak di Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Atas Nama: H. DJABAR DJABAR, Buku Pendaftaran Huruf C 181, Desa Tambak Osowilangon, Persil: 58 dt IV, luas: 11,492 Ha;

4. Bahwa benar tanah warisan (peninggalan) almarhum H. DJABAR tersebut pada angka 3 di atas telah dimiliki, dikuasai, digarap/dikelola secara turun menurun dan terus menerus mulai dari H. DJABAR sampai saat ini dimiliki, dikuasai dan digarap/dikelola oleh PARA PELAWAN (ahli waris almarhum H. DJABAR);
5. Bahwa benar tanah tambak yang dikelola/digarap TERLAWAN II dan dibantu TERLAWAN III adalah milik PARA PELAWAN (ahli waris Republik Indonesias almarhum H. DJABAR) sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Atas Nama H. DJABAR DJABAR, Buku Pendaftaran Huruf C. 181, Desa Tambak Osowilangon, Persil: 58 dt IV, luas: 11,492 Ha atau bukan tanah tambak milik TERLAWAN II dan juga bukan tanah milik TERLAWAN III;
6. Bahwa benar terhitung sejak Januari 2008, atas permintaan ibu TERLAWAN II yang bernama JAMILAH (PELAWAN V) tanah milik ahli waris H. DJABAR (PARA PELAWAN) tersebut dikelola/digarap oleh TERLAWAN II dan dibantu oleh TERLAWAN III;
7. Bahwa benar tanah warisan (peninggalan almarhum H. DJABAR) yang dimiliki dan dikuasai ahli waris H. DJABAR (PARA PELAWAN) yang digarap/dikelola TERLAWAN II dan dibantu TERLAWAN III tersebut tidak pernah dijual-belikan atau tidak pernah dialihkan kepada siapapun;
8. Bahwa benar tanah warisan (peninggalan almarhum H. DJABAR) yang dimiliki dan dikuasai ahli waris H. DJABAR (PARA PELAWAN) yang digarap/dikelola TERLAWAN II dan dibantu TERLAWAN III tersebut tidak pernah dikuasai, tidak pernah digarap atau tidak pernah dikelola oleh

Halaman 31 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN I maupun TURUT TERLAWAN I, TURUT TERLAWAN II, TURUT TERLAWAN III dan TURUT TERLAWAN IV;

9. Bahwa TERLAWAN II tetap pada dalil-dalil jawabannya dan membenarkan serta menerima dalil-dalil Perlawanan Pihak Ketiga (Darden Vezet) PARA PELAWAN;

Maka:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERLAWAN II mohon kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA Cq. Yang mulia MAJELIS HAKIM PERKARA PERDATA NOMOR 416/Pdt.Plw/2014/PN Sby, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

JAWABAN TERLAWAN III

1. Bahwa benar dalil-dalil perlawanan PARA PELAWAN, yang untuk itu TERLAWAN III dapat menerimanya;
2. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 222/ Pdt.P/2009/PA.Sby. tanggal 1 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 7 Djumadist Stani 1430 H, PARA PELAWAN adalah ahli waris almarhum H. DJABAR;
3. Bahwa benar almarhum H. DJABAR di samping meninggalkan ahli waris PARA PELAWAN, H. DJABAR juga meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah tambak yang terletak di Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Atas Nama : H. DJABAR DJABAR, Buku Pendaftaran Huruf C 181, Desa Tambak Osowilangon, Persil : 58 dt IV, luas: 11,492 Ha yang sampai saat ini dimiliki dan dikuasai ahli waris H. DJABAR yang dalam hal ini PARA PELAWAN;
4. Bahwa benar tanah tambak yang dikelola/digarap TERLAWAN II dan dibantu TERLAWAN III adalah bukan tanah tambak milik TERLAWAN II

Halaman 32 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga bukan milik TERLAWAN II, akan tetapi tanah tanah tambak yang dimiliki dan dikuasai oleh PARA PELAWAN (ahli waris H. DJABAR) sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Atas Nama: H. DJABAR DJABAR, Buku Pendaftaran Huruf C 181, Desa Tambak Osowilangon, Persil: 58 dt IV, lugs: 11,492 Ha;

5. Bahwa benar atas permintaan ibu TERLAWAN II yang bernama JAMILAH (PELAWAN V) terhitung sejak Januari 2008 tanah milik ahli waris H. DJABAR (PARA PELAWAN) tersebut dikelola/digarap oleh TERLAWAN II dan dibantu oleh TERLAWAN III;
6. Bahwa tanah tambak warisan almarhum H. DJABAR yang dimiliki dan dikuasai ahli waris H. DJABAR (PARA PELAWAN) yang saat ini digarap/dikelola TERLAWAN II yang dibantu TERLAWAN II tersebut dari dulu dikuasai oleh ahli waris H. DJABAR secara turun temurun dan terus menerus serta tidak pernah diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada siapapun dan tidak pernah dimiliki, tidak pernah dikuasai, tidak pernah digarap atau tidak pernah dikelola TERLAWAN I maupun TURUT TERLAWAN I, TURUT TERLAWAN II, TURUT TERLAWAN III dan TURUT TERLAWAN IV;
7. Bahwa TERLAWAN III tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menerima dalildalil Perlawanan Pihak Ketiga (Darden Vezet) PARA PELAWAN;

Maka:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERLAWAN III mohon kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA Cq. Yang mulia MAJELIS HAKIM PERKARA PERDATA NOMOR: 416/Pdt.Plw/2014/PN.Sby. berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

JAWABAN TURUT TERLAWAN II DAN TURUT TERLAWAN III:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 33 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



1.-----

PERLAWANAN KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);

1)-----

Bahwa dalam Perlawanan yang diajukan Pelawan pada pokoknya terdapat ketidak jelasan tentang Objek Sengketa. Bahwa ketidak jelasan pemilik objek sengketa atas dasar hak Kepemilikan dikarenakan bukan sebagai pemilik atas objek sengketa, yang hal mana Derden Verzet atau disebut sebagai Perlawanan Pihak Ketiga haruslah menyangkut mengenai adanya Kepemilikan Pihak Ketiga yang telah dirugikan secara langsung oleh TERLAWAN, khususnya menyangkut mengenai kepemilikan atas tanah haruslah tersebut dan mempunyai dasar sebagaimana dalam bentuk Sertipikat-Sertipikat yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Oleh karena itu dengan ini Mensomir PARA PELAWAN untuk membuktikan Kepemilikan atas objek sengketa secara sah menurut hukum.

2.-----

PARA PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN PERLAWANAN/ DISKWALIFIKASI IN PERSON;

2)-----

Bahwa dikarenakan berdasar gugatan Perlawanan Derden Verzet yang diajukan oleh PARA PELAWAN, telah terbukti secara sah bahwa PARA PELAWAN tidak mempunyai hak atas objek sengketa dalam bentuk apapun sebagaimana Sertipikat Hak Milik atau Sertipikat-sertipikat tanah sebagaimana ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3)-----

Bahwa khususnya kedudukan menggugat PARA PELAWAN sebagaimana dalam dalil PARA PELAWAN point ke 6, nyatanya

Halaman 34 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



PARA PELAWAN mendalihkan kedudukan menggugat/ melawan ialah berdasarkan surat tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. DJABAR DJABAR No. BUKU PENDAFTARAN HURUF C No. 181 Desa Tambak Osowilangun Surabaya teranggal 16 Mei 1959 persil 58 Dt. IV dengan luas kurang lebih 11.492 Ha, oleh karenanya telah memenuhi unsur Diskwalifikasi In Person untuk PARA PELAWAN mengajukan gugatan Derden Verzet;

4)-----
Bahwa surat tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia atas nama H. Djabar PENDAFTARAN HURUF C No. 181 Desa Tambak Osowilangun Surabaya teranggal 16 Mei 1959 persil 58 Dt. IV dengan luas kurang lebih 11.492 Ha, sudah tidak berlaku sehingga keabhsahan tanah objek a quo tersebut secara hukum bukanlah sebagai bukti hak atas tanah yang kuat sah dan sempurna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 ;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1)-----
Bahwa apa yang telah dinyatakan dalam EKSEPSI TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN III dinyatakan terulang dalam pokok perkara ini dan juga menjadi pokok dari keberatan TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN III, kecuali yang diakui secara TEGAS oleh TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN III;
- 2) Bahwa mengingat segala ketentuan hukum yang akan terurai dalam SURAT JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini, PERLAWANAN yang diajukan TIDAK BERDASAR HUKUM, dan layak untuk DITOLAK dan dikesampingkan;



- 3) Bahwa terhadap obyek sengketa tanah tambak yang didalilkan oleh PARA PELAWAN yang menguasai secara turun temurun digarap/dikelola adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena perlu kami tegaskan bahwa tanah tambak Oso Wilangun Petok D No. 181 persil 58 Dt.IV Luas 11.492 asal mula pemilik alm. H DJABBAR lalu kemudian dijual oleh BOK LEGIMAH saudara perempuan H. DJABBAR kepada P.San dan B. SAN lalu kemudian orang tua (Hj. KAPSAH) TURUT TERLAWAN II dimohonkan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 5 September 1987 atas nama Hj. KAPSAH Sertifikat Hak Milik No. 41;
- 4). Bahwa terhadap dasar Hibah yang diterima oleh TURUT TERLAWAN II dari orang tua Hj. KAPSAH Sertifikat Hak Milik No. 41 Tambak Oso Wilangun lalu kemudian TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN III menjual kepada TURUT TERLAWAN IV.
- 5). Bahwa dengan dialihkannya hak atas obyek sengketa TURUT TERLAWAN II kepada TURUT TERLAWAN IV secara jual beli yang sah lalu kemudian TURUT TERLAWAN IV menjual kepada TERLAWAN I yang berkaitan dengan obyek sengketa yang semula berasal dari:
- Sertifikat Hak milik No. 42/Kelurahan Tambak Oso Wilangun;

- Sertifikat Hak Milik No. 41/kelurahan tambak Oso Wilangun;
- 6). Bahwa terhadap kepemilikan obyek sengketa oleh TERLAWAN I secara hukum **adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana yang terurai dalam:**
- Sertifikat Hak Guna Bangunan NO. 109/Kelurahan Tambak Oso Wilangun, seluas 45.600 M2 diuraikan dalam Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi tanggal 21 Juli 1987 No. 3862. Semula Sertifikat Hak Milik No. 42.

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 110/Kelurahan tambak Oso Wilangun, seluas 55.400 M2, lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 Juli 1987.semula Sertikata Hak milik 41.

7. Bahwa terkait dengan Perkara Perdata No. 100/Pdt.G/2013/PN.Sby yang diajukan oleh TERLAWAN I dengan TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN III selaku pihak dalam perkara a qua dalam amar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbar bij voorraad) walaupun diajukan upaya hukum banding dan kasasi atau perlawanan. Maka terhadap dasar putusan tersebut TERLAWAN I mengajukan eksekusi atas obyek sengketa tersebut sehingga para pihak dalam perkara harus tunduk dalam menjalankan isi putusan perkara.

8. Bahwa atas dasar pengajuan gugatan PARA PELAWAN kedudukan menggugat/ Pelawan ialah berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. DJABAR DJABAR No. BUKU PENDAFTARAN HURUF C No. 181 Desa Tambak Osowilangun Surabaya teranggal 16 Mei 1959 persil 58 Dt. IV dengan luas kurang lebih 11.492 Ha, berdasarkan penetapan Ahli Waris H. DJABBAR sebagaimana Surat PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA Nomor : 222/Pdt.P/2009/PA. Sby. Secara fakta hukum telah dibuktikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register perkara Nomor : 249/1968 Pdt. Bahwa dari ahli waris H DJABBAR yang bernama IRPAI Dkk. Telah ditolak oleh Pegadilan Negeri Surabaya sebagaimana amar Putusan perkara a quo oleh karena peralihan obyek sengketa kepada PAK SAN dan

Halaman 37 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B SAN alias RANTIMAH orang tua TURUT TERLAWAN I dan kakek/nenek dari TURUT TERLAWAN II adalah SAH.

9.-----

Bahwa demikian pula terhadap pengakuan obyek sengketa oleh PARA PELAWAN sebagai Ahli Waris H. DJABBAR berdasarkan bukti kepemilikan dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. DJABAR DJABAR No. BUKU PENDAFTARAN HURUF C No. 181 Desa Tambak Osowilangun Surabaya tertanggal 16 Mei 1959 persil 58 Dt. IV dengan luas kurang lebih 11.492 Ha, mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pembatalan Sertifikat TURUT TERLAWAN II selaku pihak Intervensi masing-masing Perkara:

Perkara Tata Usaha Negara Nomor 69/G/2009/PTUN. Sby;

Perkara Tata Usaha Negara Nomor ; 139/G/2009/PTUN.Sby jo Nomor : 101/G/2010/PT.TUN.Sby jo Nomor :394 K/TUN/2010;

Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 153/G/2012/PTUN.Sby jo Nomor : 133/B/2013/PT TUN.Sby Jo Nomor 494 K/TUN/2013;

10.-----

Bahwa terhadap ke 3 (tiga) upaya hukum yang diajukan oleh PARA PELAWAN untuk menguji kepemilikan atas dan mengakui sebagai milik atas obyek sengketa berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. DJABAR DJABAR No. BUKU PENDAFTARAN HURUF C No. 181 Desa Tambak Osowilangun Surabaya tertanggal 16 Mei 1959 persil 58 Dt. IV dengan luas kurang lebih 11.492 Ha, akan tetapi secara fakta hukum gugatan PARA PELAWAN terhadap perkara yang diajukan TIDAK

Halaman 38 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



DAPAT DITERIMA dan perkara tersebut telah Berkuatan Hukum Tetap.

11.-----

Bahwa PARA PELAWAN yang mendalilkan bahwa obyek sengketa mengakui sebagai pemilik dan menggarap/mengelola sampai turun temurun adalah dalil yang mengada-ada oleh karena obyek sengketa penguasaan dan pengelolaan/menggarap sejak 50 (lima puluh) tahun dari P SAN DAN B SAN lalu diwariskan kepada TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II sampai pada beralih kepada TERLAWAN I sebagai pemilik sah atas ke 2 (dua obyek sengketa tersebut).

Bahwa berdasar hal uraian Eksepsi dan Sanggahan/ Jawaban Dalam Pokok Perkara diatas, maka dengan ini TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo Reg. Perkara No. 4160/Pdt.Plw/2014/PN.Sby, untuk cermat dalam mempertimbangkan dalil-dalil Jawaban TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN III dan **menolak atau menyatakan PARA PELAWANAN yang diajukan patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan uraian bantahan TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN III yang untuk selanjutnya, demi Kepastian Hukum dan Keadilan, dengan ini, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN III;
2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN dengan Reg. Perkara No. 416/Pdt.Plw/2014/PN.Sby dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 39 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menolak PARA PELAWAN untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan PARA PELAWAN sebagai pihak yang tidak benar;

3.-----

Menyatakan PARA PELAWAN tidak berdasar hukum;

4.-----

Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar atas biaya perkara yang timbul karena Perlawanan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2015 Nomor 416/Pdt.Plw/2014/PN Sby, dengan dihadiri Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan, tanpa dihadiri Terlawan II, Terlawan III, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak Tuntutan Provisi dari Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari Terlawan I dan Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III ;

DALAM POKOK PERKARA:

1.-----

Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak baik;

2.-----

Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp2.656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1.-----

Risalah pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Maret 2016, tanggal 21 Maret 2016, tanggal 4 April 2016 dan tanggal 5 April 2016, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2015 Nomor 416/Pdt.Plw/2014/PN Sby kepada Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV;

2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Kuasa Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2015 Nomor 416/Pdt.G/2014/PN Sby, tersebut;

3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 13 Januari 2016 kepada Para Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 18 Januari 2016 kepada Para Terbanding dan tanggal 19 Januari 2016 kepada Para Turut Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pelawan / Pemanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Halaman 41 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para pihak sebagai Para Pelawan banding tidak menyampaikan memori banding sebagai alasan-alasan dalam pengajuan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama, berita acara sidang, bukti-bukti surat dalam perkara a quo beserta surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 416/Pdt.Plw/2014/PN Sby tanggal 15 Desember 2015, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 416/Pdt.Plw/2014/PN Sby tanggal 15 Desember 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan fakta hukum bahwa dalam perkara a quo tidak dilakukan prosedur mediasi dan penetapan penunjukan mediator untuk dapat menyelesaikan perkara melalui cara mediasi sedang persidangan perkara a quo oleh Hakim Tingkat Pertama dilakukan pada tahun 2014 sampai dengan 2015 pada saat masih berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sebelum berlaku Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 2 ayat 3 menentukan, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, sedang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3 ayat 3 menentukan Hakim Pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan dan pasal 3 ayat 4 menentukan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi;

Halaman 42 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perubahan peraturan tentang mediasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, mengandung akibat hukum yang berbeda dalam hal tidak dilakukan mediasi, dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mengandung akibat putusan batal demi hukum, sedang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, namun Hakim Banding dan Kasasi memerintahkan mediasi dengan putusan sela;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2008 tidak berlaku lagi, maka oleh karena persidangan perkara Nomor 416/Pdt.Plw/2014/PN Sby tanggal 15 Desember 2015, dilakukan pada tahun 2014 dan 2015, pada saat masih berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, berlaku azas hukum peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian berlaku Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 bukan berlaku Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2016, yang dalam hal tidak dilakukan prosedur mediasi mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa pendapat hukum tentang batalnya putusan demi hukum karena tidak dilakukan prosedur mediasi dalam perkara a quo tersebut, disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis Dr. H. Suharjono, S.H.,M.Hum dan Hakim Anggota I Sutrisni, S.H., sedang Hakim Anggota II I Gusti Ngurah Astawa, S.H.,MH menyampaikan beda pendapat / Dissenting Opinion (D.O) dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat akte autentik salinan putusan dan berita acara persidangan perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka telah terdapat fakta bahwa pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama tanpa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan pihak Turut Terlawan tidak hadir tetapi pihak Pelawan dan Terlawan hadir, maka wajib Majelis Hakim

Halaman 43 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Mediasi untuk mengusahakan perdamaian melalui Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa dilaluinya proses Mediasi, maka Majelis Hakim telah melanggar ketentuan perundangan-undangan tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi dalam pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa “tidak ditempuhnya proses berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130/154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang berlaku saat ini dalam pasal 3 ayat (4) sampai dengan ayat (8) menentukan dalam hal Pengadilan tidak menempuh proses Mediasi, maka pada pemeriksaan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat banding dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menunjuk Mediasi Hakim dan proses mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan sela, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengirimkan kembali berkas perkara dan laporan hasil mediasi kepada Pengadilan Tinggi dan selanjutnya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama berlaku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun saya berpendapat dalam permasalahan perkara ini yang berlaku adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan alasan:

1. Bahwa tidak adil kesalahan penerapan hukum oleh institusi dibebankan kepada pencari keadilan dengan menjatuhkan putusan batal demi hukum yang berarti meniadakan proses keadilan dan kepastian hukum yang diperoleh pihak-pihak;
2. Bahwa walaupun ketika pemeriksaan tingkat pertama yang berlaku adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi Pengadilan Tinggi untuk tingkat banding memeriksa

Halaman 44 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini tahun 2016, sehingga yang berlaku adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, khususnya pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat (8) sesuai azas hukum "Lex Superiori Derogat Legi Inferiori";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut saya berpendapat bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir Pengadilan Tinggi harus menjatuhkan putusan sela yang isinya:

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk menyampaikan laporan hasil mediasi berikut berkas perkara ini kepada Pengadilan Tinggi;
3. Menunda penentuan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan pendapat hukum yang berbeda tersebut, maka yang digunakan dalam perkara a quo untuk mengadili dan memutuskan perkara adalah pendapat hukum yang terbanyak yakni dari pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I sehingga berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 416/Pdt.Plw/2014/PN Sby tanggal 15 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan, putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka pihak Para Pelawan / Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Banding di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pelawan / Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 416/Pdt.Plw/2014/PN Sby, tanggal 15 Desember 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan putusan batal demi hukum;
- Menghukum Para Pelawan / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 oleh kami Dr.H. Suharjono, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Sutrisni, S.H. dan I Gusti Ngurah Astawa, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Sutrisni, S.H.

Dr.H. Suharjono, S.H.,M.Hum.

ttd

Halaman 46 dari 47 Perkara Nomor 513/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Astawa, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Perincian biaya banding :

1.	Redaksi	: Rp. 5.000,-.
2.	Materai	: Rp. 6.000,-.
3.	Pemberkasan	: Rp.139.000,-.
J u m l a h		Rp.150.000,-.